

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Senat Universitas;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
5. Para Ketua Lembaga, Kepala SPI, dan Kepala Pusat;
6. Para Koordinator Bagian;
7. Para Tenaga Pendidik/Dosen PNS dan Dosen BLU;
8. Para Tenaga Kependidikan PNS, Pegawai BLU dan Tenaga Kontrak.
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-1152/Un.05/II.2/KP.01.1/04/2022

TENTANG

CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H / 2022 M

A. Umum

1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan kelancaran pelayanan publik selama periode hari libur nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan surat Nomor B/123/M.KT.02/2022 mengenai Tindak Lanjut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2022;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal kementerian Agama RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cuti Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi Pegawai Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menerapkan kebijakan Cuti bagi Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum dan sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022 M agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai cuti pada saat sebelum dan sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022 M.

D. Dasar

1. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

E. Ketentuan

1. Cuti Aparatur Sipil Negara

- a. Rektor dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum dan sesudah Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing unit kerja;
- c. Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Protokol Perjalanan
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik/dan atau ke luar negeri selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar selalu memperhatikan dan mematuhi :
 - 1) Status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal/dan atau tujuan perjalanan;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan Instansi terkait lainnya;
 - 4) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan;
 - 5) Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
 - b. Rektor melarang kepada seluruh pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menggunakan Kendaraan Dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun untuk kepentingan lain di luar kepentingan dinas selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
3. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, Pimpinan Unit Kerja agar:

 - a. Melakukan pengendalian dan melakukan langkah-langkah yang dilakukan pada unit kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini; dan
 - b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Pemantauan

Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung agar

 - a. Memastikan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing telah mendapatkan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* secara lengkap, termasuk vaksinasi *booster*;
 - b. Memastikan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan kegiatan *open house* pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah;
 - c. Memerintahkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan; dan
 - d. Memberitahukan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, mulai efektif bekerja /masuk kantor pada hari **Senin tanggal 9 Mei 2022** dan melaksanakan absensi sesuai ketentuan, karena akan ada pemeriksaan absensi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
- F. Penutup

Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka surat edaran Nomor : B-1014/Un.05/II.2/KP.01.1/04/2022 tanggal 12 April 2022 tidak berlaku.
Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 April 2022
Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.
NIP. 196204101988031001